



P U T U S A N

Nomor 18 /Pid.Sus/2018/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : JULFIKA SUTOMO Alias JUL;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nowa Rt.002 Rw.-, Desa Nowa, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum sdr. Abdullah, S.H.,M.H. dan M. Hijratul Akbar, S.H.,M.H., berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Dompu Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN-Dpu. tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN-Dpu. tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana membawa, memiliki Senjata Api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol;
 - 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL di dusun Nowa, Desa Nowa, Kec. Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada tanggal 18 November 2017 pukul 21.00 wita ketika saksi Jakariah yang merupakan siswa SMAN 2 Woja, dengan akun *Facebook* yang bernama *Phutra Khangkuroh Asbm Vrd* memposting/Meng-upload sebuah foto bersama saksi Firmansyah sedang menunjukkan senjata api rakitan jenis pistol dengan *caption* "*Anak Asbm semakin bangkit*" yang mana dalam *postingan* tersebut saksi Jakariah juga menandai/menge-tag akun *Facebook* yang bernama *Khaconx Asbm*.

Bahwa berdasarkan *posting-an* tersebut selanjutnya saksi Sumaharto dan saksi Muhtar melakukan penelusuran dan interogasi terhadap saksi Jakariah dan saksi Firmansyah yang merupakan siswa SMAN 2 Woja, dari hasil penelusuran dan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pemilik dari senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah terdakwa **JULFIKA SUTOMO Alias JUL**.

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar Pukul 12.30 wita saksi Sumaharto dan saksi Muhtar melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa **JULFIKA SUTOMO Alias JUL**, dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) milik terdakwa **JULFIKA SUTOMO Alias JUL** yang disimpan di rak peralatan sepeda motor.

Bahwa terdakwa **JULFIKA SUTOMO Alias JUL** dalam memiliki, menyimpan ataupun mempergunakan senjata api rakitan jenis pistol beserta dengan amunisinya tersebut ialah tidak sesuai dengan penggunaan-nya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa senjata api rakitan jenis pistol beserta dengan amunisinya milik terdakwa **JULFIKA SUTOMO Alias JUL** tersebut masih aktif dan dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Sumaharto yang merupakan Kanit Intel Polsek Woja terkait dengan adanya seseorang yang memposting foto tanggal 18 November 2017 pukul 21.00 wita ketika menerima adanya laporan bahwa saksi Jakariah yang merupakan siswa SMAN 2 Woja, dengan akun *Facebook* yang bernama *Phutra Khangkuroh Asbm Vrd* memposting/Meng-upload sebuah foto bersama saksi Firmansyah sedang menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan *caption* "*Anak Asbm semakin bangkit*" yang mana dalam *postingan* tersebut saksi Jakariah juga menandai/menge-tag akun *Facebook* yang bernama *Khaconx Asbm*;
- Bahwa berdasarkan *posting-an* tersebut selanjutnya saksi Muhtar dan Saksi Sumaharto melakukan penelusuran dan interogasi terhadap saksi Jakariah dan saksi Firmansyah yang merupakan siswa SMAN 2 Woja yang dipanggil dan diperiksa di Polsek Woja, dari hasil penelusuran dan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar Pukul 12.30 wita saksi Muhtar dan Saksi Sumaharto dan saksi Muhtar berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/02/XII/2017/Sek.Woja Tanggal 06 Desember 2017 dengan disaksikan masyarakat melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL, dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) milik terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL yang disimpan di rak peralatan sepeda motor;
- Bahwa senjata api rakitan jenis pistol beserta dengan amunisinya milik terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL tersebut masih aktif dan dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Terdakwa kepada Saksi Jakaria;
- Bahwa yang memposting foto Saksi Firmansyah dan Saksi jakariah saat memegang senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah saksi Jakariah yang merupakan siswa SMAN 2 Woja, dengan akun *Facebook* yang bernama *Phutra Khangkuroh Asbm Vrd* memposting/Meng-upload Pada tanggal 18 November 2017 di ruang kelas Sekolah Saksi SMAN 2 Woja, sebuah foto bersama saksi Firmansyah sedang menunjukkan senjata api rakitan jenis pistol dengan *caption* "*Anak Asbm semakin bangkit*" yang mana dalam *postingan* tersebut saksi Jakariah juga menandai/menge-tag akun *Facebook* yang bernama *Khaconx Asbm*;;
- Bahwa yang mengambil/mem-fotokan Saksi Jakaria dan Saksi Firmansyah adalah Siswa kelas 1 SMAN 2 Woja yang bernama Ahmad;
- Bahwa berdasarkan *posting-an* tersebut selanjutnya saksi Firmansyah diperiksa oleh Saksi Sumaharto dan Saksi Muhktar terkait kepemilikan senjata api rakitan tersebut, selanjutnya diketahui bahwa pemilik dari senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa memiliki sepucuk senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api rakitan jenis Pistol ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dari seseorang yang bernama JUFRIN pada Bulan Februari Tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) Terdakwa menemukannya di Got Pertigaan Gang Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di depan tempat Orang Tua Dari Jakaria berjualan;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dari Saudara Jufrin yang mana menurut keterangan Terdakwa Saudara Jufrin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi Jakaria pada sekitaran bulan November 2017 agar tidak terlihat atau diambil oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) tanpa ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah menyimpan dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol;
- 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kec. Woja, Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa terdakwa membawa/memiliki senjata api rakitan jenis Pistol beserta 1 (satu) butir amunisinya;
- , yang terdakwa dapatkan karena mendapat titipan senjata api rakitan beserta amunisinya dari sdr. Jufrin yang menurut terdakwa telah meninggal dunia
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dari seseorang yang bernama JUFRIN pada Bulan Februari Tahun 2017, sedangkan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di Rak peralatan Sepedamotor dimana senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir peluru tersebut masih aktif ;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dari Saudara Jufrin yang mana menurut keterangan Terdakwa Saudara Jufrin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi Jakaria pada sekitaran bulan November 2017 agar tidak terlihat atau diambil oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) tanpa ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut; -----

1. Barang siapa ; -----
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. “ barang siapa “ -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa “ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL, yang identitas selengkapnya



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membawa/memiliki senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol dengan 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm. (lima koma lima enam milimeter), pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kec. Woja, Kabupaten Dompu, yang disimpan di Rak peralatan Sepedamotor dimana senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir peluru tersebut masih aktif yang terdakwa dapatkan karena mendapat titipan senjata api rakitan beserta amunisinya dari sdr. Jufrin yang menurut terdakwa telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang DRT 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, kemudian berdasarkan keterangan saksi Muhtar di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru tajam yang ditemukan pada diri terdakwa, merupakan senjata api yang sudah lengkap karena memiliki komponen grendel, pelatuk, gagang, laras, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan amunisi serta dapat dipergunakan untuk melontarkan peluru/amunisi dan dapat membahayakan nyawa orang lain, disamping itu pula terdakwa membawa senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol beserta 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima enam milimeter), yang telah ditemukan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULFIKA SUTOMO Alias JUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol;
 - 1 (satu) butir amunisi hampa 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Dompu pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Dompu, dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Dompu dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

M. Nur Salam, S.H.

ttd

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Emalia Pramita, S.H.